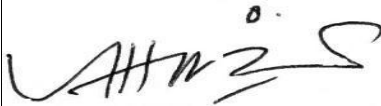
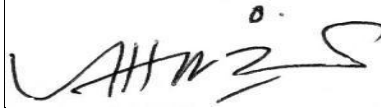


UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS
HUKUM

DRAF RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah (Kode MK)	Rumpun MK	Bobot (sks)		Semester	Tanggal Penyusunan
Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris		Ilmu Hukum	2	SKS	2	
Otorisasi	Ketua/Koordinator/Dosen Pengembang RPS	Ketua/Koordinator Mata Kuliah			Ketua PRODI	
	Tanda Tangan	Tanda Tangan			Tanda Tangan	
	 Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	 Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum			 Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah					
	S4	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;				
	S10	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahlian hukum secara mandiri.				
	P3	Menguasai metode penelitian yuridis normatif dan atau yuridis sosiologis atau metode kuantitatif dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan trans disipliner untuk membangun teori/konsep/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dalam bentuk disertasi dan dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi;				
	P4	Menguasai teknik penulisan karya ilmiah hukum hasil temuan teori baru dalam disertasi dan mempublikasikan makalah di jurnal Internasional bereputasi atau jurnal internasional atau prosiding internasional ber-ISBN.				

	KU 2	Mampu menyusun penelitian disertasi di bidang hukum secara interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang Ilmu Hukum dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi,serta mempublikasikan di jurnal Internasional bereputasi;
	KU3	Mampu memilih penelitian yang tepat guna,terkini,termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah dibidang Ilmu Hukum berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal.
	KU4	Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin,multidisiplin,atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas di lihat dalam perspektif hukum, ekonomi, politik, social budaya;
	KK3	Mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan inter,multi,atau trans disipliner, secara mandiri atau kolaboratif, sehingga menghasilkan peta jalan penelitian bidang Ilmu Hukum Islam yang dikembangkan untuk keperluan penelitian lanjutan yang bermanfaat
	KK5	Mampu mempublikasikan hasil penelitian disertasi di jurnal internasional bereputasi atau jurnal internasional atau prosiding internasional yang ber-ISBN dan menyusun buku hasil disertasi yang di daftarkan hak ciptanya di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPL 1	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
	CPMK	Mampu menguasai dan memahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
	CPL 2	Mampu menyusun penelitian disertasi di bidang hukum secara interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang Ilmu Hukum dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi,serta mempublikasikan di jurnal Internasional bereputasi;
	CPMK	Mampu Menguasai dan memahami Definisi dan Ruang Lingkup Penelitian Normatif,

	CPL 3	Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin,multidisiplin,atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas di lihat dalam perspektif hukum, ekonomi, politik, sosialbudaya;
	CPMK	Mampu menguasai dan menganalisis Sumber Data Penelitian Hukum Normatif,
	CPL 4	Mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan inter,multi,atau trans disipliner, secara mandiri atau kolaboratif, sehingga menghasilkan peta jalan penelitian bidang Ilmu Hukum Islam yang dikembangkan untuk keperluan penelitian lanjutan yang bermanfaat.
	CPMK	Mampu menguasai Analisis Data Penelitian Hukum Normatif.,
	CPL 5	Mampu mempublikasikan hasil penelitian disertasi di jurnal internasional bereputasi atau jurnal internasional atau prosiding internasional yang ber-ISBN dan menyusun buku hasil disertasi yang di daftarkan hak ciptanya di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
	CPMK	Mampu menganalisis dan memahami Jenis-Jenis Penelitian Hukum Empiris.
		Mampu menguasai Sumber Data Penelitian Hukum Empiris.,
		Mampu memahami Metode Pengumpulan Data Penelitian Hukum Empiris.,
		Mampu menguasai dan memahami Analisis Data Penelitian Hukum.

Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata Kuliah Ini membahas tentang Pengertian Penelitian Hukum, . Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Penelitian Hukum Normatif dan Empiris., Definisi dan Ruang Lingkup Penelitian Normatif, Jenis-jenis Penelitian Hukum Normatif., Sumber Data Penelitian Hukum Normatif, Metode Pengumpulan Data Penelitian Hukum Normatif., Analisis Data Penelitian Hukum Normatif., Definisi dan Ruang Lingkup Penelitian Hukum Empiris., Jenis-Jenis Penelitian Hukum Empiris. Sumber Data Penelitian Hukum Empiris., Metode Pengumpulan Data penelitian Hukum Empiris., Analisis Data Penelitian Hukum Empiris.
Pokok Bahasan	1. Pengertian Penelitian Hukum 2. Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris 3. Karakteristik Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. 4. Definisi dan Ruang Lingkup Penelitian Normatif. 5. Jenis-jenis Penelitian Hukum Normatif. 6. Sumber Data Penelitian Hukum Normatif 7. Metode Pengumpulan Data Penelitian Hukum Normatif. 8. Analisis Data Penelitian Hukum Normatif. 9. Definisi dan Ruang Lingkup Penelitian Hukum Empiris. 10. Jenis-Jenis Penelitian Hukum Empiris. 11. Sumber Data Penelitian Hukum Empiris. 12. Metode Pengumpulan Data penelitian Hukum Empiris. 13. Analisis Data Penelitian Hukum Empiris. 14. Pendekatan Penelitian Hukum Normatif-Empiris, Kombinasi Penelitian Hukum Normatif-Empiris dan Contohnya.
Daftar Referensi	1. Jonaedi Efendi.(2016). <i>Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris</i>. Jakarta : Prenada Media. 2. -----.(2018). <i>Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris</i>. Depok: Prenada Group 3. -----.(2022). <i>Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris</i>. Jakarta: Kencana. 4. Muhammad Syahrums. (2022). <i>Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisa Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis</i>. Riau: DOTPLUS Publisher. 5. Nurul Qamar. (2020). <i>Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal</i>. Makasar: Sosial Politic Genius. 6. Sigit Sapto Nugroho. (2020). <i>Metode Riset Hukum</i>. Surakarta: Oase Pustaka. 7. Wiwik Sri Widiarty.(2024). <i>Buku Ajar Metode Penelitian Hukum</i>.Yogyakarta: Publika Global Media.

Mata Kuliah Prasyarat (Jika ada)	

Hari/ Tgl (Pertemuan Ke...)	Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan /Materi Pembelajaran	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu			Deskripsi tugas mahasiswa (Pengalaman Belajar)	Penilaian		Penanggung jawab/ Pengampu Materi	Penanggung jawab
				TM	TT	BM		Teknik	Indikator		
1	Mampu memahami Pengertian Penelitian Hukum	1. Pengertian Penelitian Hukum	Memberikan arahan Rencana Pembelajaran selama satu Semester Ceramah dan diskusi interaktif	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	5%	Prof Dr Ahmad Busro
2	Mampu menganalisis dan memahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.	2. Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode Student Centered Learning (SCL)	2x50	2x60	2x60	Tugas Individual	Ceramah & Diskusi	1,2,2	5%	Prof Dr Ahmad Busro

3	Mampu menjelaskan dan memahami Karakteristik Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.	3. Karakteristik Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	6%	Prof Dr Ahmad Busro
4	Mampu menjelaskan dan memahami Definisi dan Ruang Lingkup Penelitian Normatif.	4. Definisi dan Ruang Lingkup Penelitian Normatif.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Memberikan kuis kepada mahasiswa Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis.	Modus Pembelajaran OnSite	Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu menjawab soal dengan benar	7%	Prof Dr Ahmad Busro
5	Mampu menemukan atau menjelaskan Jenis-jenis Penelitian Hukum Normatif.	5. Jenis-jenis Penelitian Hukum Normatif.	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan	10%	Prof Dr Ahmad Busro

									penugas an		
6	Mampu menguasai dan menjelaskan Sumber Data Penelitian Hukum Normatif	6. Sumber Data Penelitian Hukum Normatif	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tugas kelompok	Ceramah & Diskusi	1,2,1	12,5 %	Prof Dr Ahmad Busro
7	Mampu menemukan dan memahami Metode Pengumpulan Data Penelitian Hukum Normatif.	7. Metode Pengumpulan Data Penelitian Hukum Normatif.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Mahasiswa diberikan tugas meresume perkuliahan ke-1 - 7		Ketepatan sistematis, ketepatan dan Mampu membuat dan menjawab soal tugas dari perkuliahan 1 - 7	15%	Prof Dr Ahmad Busro

8											
9	Mampu menganalisis dan memahami Analisis Data Penelitian Hukum Normatif.	9. Analisis Data Penelitian Hukum Normatif.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashdurohatun,SH.,M

10	Mampu memahami dan menjelaskan Definisi dan Ruang Lingkup Penelitian Hukum Empiris.	10. Definisi dan Ruang Lingkup Penelitian Hukum Empiris.	Problem Based Learning (PBL) yaitu strategi pembelajaran berupa: Penjelasan dan pemaparan, Tanya jawab, Tugas terstruktur, dan Diskusi				Tugas individual	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashdurohatun,SH.,M
11	Mampu menguasai dan menjelaskan Jenis-Jenis Penelitian Hukum Empiris.	11. Jenis-Jenis Penelitian Hukum Empiris.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashdurohatun,SH.,M
12	Mampu memahami dan menjelaskan Sumber Data Penelitian Hukum Empiris.	12.Sumber Data Penelitian Hukum Empiris									
13	Mampu menemukan dan memahami Metode Pengumpulan Data penelitian Hukum Empiris.	13.Metode Pengumpulan Data penelitian Hukum Empiris	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashdurohatun,SH.,M
14	Mampu menguasai dan memahami Analisis Data Penelitian Hukum.	14.Analisis Data Penelitian Hukum	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	1. Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashdurohatun,SH.,M

15	Mampu menemukan dan mengembangkan serta menjelaskan Pendekatan Penelitian Hukum Normatif-Empiris, Kombinasi Penelitian Hukum Normatif-Empiris dan Contohnya.	15. Pendekatan Penelitian Hukum Normatif-Empiris, Kombinasi Penelitian Hukum Normatif-Empiris dan Contohnya		2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Keterampilan sistematis, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemampuan rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir. Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penguasaan	7 %	Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, SH., M
16	Ujian Akhir Semester										

Catatan:

1. Tugas
 - a. Tugas kelompok
 - 1) Dosen menugaskan mahasiswa membuat makalah sesuai elemen kompetensi secara kelompok untuk dipresentasikan & diskusikan.
 - 2) Susunan pembuatan makalah akan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
 - 3) Salah satu tugas kelompok akan dipresentasikan pada pertemuan yang sudah direncanakan dalam jadwal pertemuan (Pemilihan ditentukan oleh dosen yang bersangkutan).
 - 4) Makalah kelompok akan diberi penilaian secara kelompok dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran.
 - b. Tugas Individu
 - 1) Dosen memberikan tugas individu berupa proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan hasil penelitian, laporan hasil kegiatan, dan artikel ilmiah sesuai dengan isi bahan kajian dalam elemen kompetensi Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris
 - 2) Susunan pembuatan tulisan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
 - 3) Penyerahan artikel yang akan dipublikasikan diserahkan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).
 - 4) Tugas individu akan diberi penilaian secara individu dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran

2. Kriteria Penilaian

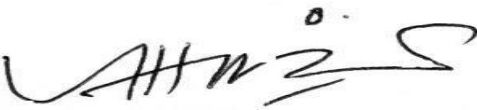
Mekanisme Penilaian		Ketentuan lain yang harus dipenuhi	
Item Penilaian	Bobot		
1. Tatap muka	5%		1. Kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75 % dari total Tatap Muka, kurang dari 75 % tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester.
2. Tugas	30%		2. Bentuk Tes: tertulis/lisan/makalah/penugasan $Nilai = \frac{N_1 + N_2 + N_3 + N_4}{100\%} = \text{Nilai Akhir}$
3. Mid Semester	30%		3. Kriteria Kelulusan
4. Akhir Semester	35%		A = 85 – 100 C = 50-59
Total	100 %		AB= 75 – 84 CD= 40-49
			B = 65 – 74 D= 30-39
			BC= 60 – 64 E= 0-29
			4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal B

3. Lain-Lain

- a. Dosen dan mahasiswa memasuki ruang kuliah tepat waktu, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit, setelah itu mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
- b. Dosen dan mahasiswa memakai busana islami, sesuai dengan standar Budai.

Disiapkan oleh,

Penanggungjawab Mata Kuliah



NIK. 210303040

Diperiksa oleh,

Semarang, November 2025
Disahkan oleh,

